



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I**
1. Nama lengkap : **Anjar Wijaksana Alias Anjar;**
 2. Tempat lahir : **Paya Lembang;**
 3. Umur/tanggal lahir : **22 Tahun / 25 Juli 1997;**
 4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
 5. Kebangsaan : **Indonesia;**
 6. Tempat tinggal : **Dusun II, Desa Paya Lembang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;**
 7. Agama : **Islam;**
 8. Pekerjaan : **Tidak bekerja;**
- 9. Pendidikan : SMK;**
- II**
1. Nama Lengkap : **Diki Hendrianto Alias Diki;**
 2. Tempat Lahir : **Aceh;**
 3. Umur / tanggal lahir : **21 Tahun / 21 Maret 1999;**
 4. Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
 5. Kebangsaan : **Indonesia;**
 6. Tempat Tinggal : **Dusun II, Desa Paya Lembang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;**
 7. Agama : **Islam;**
 8. Pekerjaan : **Tidak bekerja;**
 9. Pendidikan : **SMK (Kelas II)**

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANJAR WIJAKSANA Als ANJAR dan terdakwa DIKI HENDRIANTO Als DIKI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke – 2 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANJAR WIJAKSANA Als ANJAR dan terdakwa DIKI HENDRIANTO Als DIKI masing – masing selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (Satu) unit handphone android merk Xiaomi Note 5 warna merah muda (pink) dikembalikan kepada saksi RIZKI RAHARDI Alias RISKI, 1 (Satu) unit handphone android merk Xiaomi Note 5 warna merah muda (pink) dikembalikan kepada saksi SINGGIH.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh



4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ANJAR WIJAKSANA Als ANJAR bersama – sama DIKI HENDRIANTO Als DIKI, dan MUHAMMAD RIDHO Als RIDO (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2020 di jalan dekat jembatan parit bau tepatnya di Dusun II, Desa Paya Lombang, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wib para terdakwa baru pulang nonton hiburan keyboard dan sebelum pulang ke rumah para terdakwa nongkrong di simpang tiga depan mesjid Al Mabrur Dusun XV Desa Paya Lombang, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai dan ketemu dengan MUHAMMAD RIDHO Als RIDO (DPO) dan saat itu para terdakwa diajak untuk mengambil handphone milik orang – orang yang melintas di paya lombang dan para terdakwa pun menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya mereka pun langsung menuju ke paya lombang namun sebelum jembatan parit bau Dusun II, Desa Paya Lombang para terdakwa melihat 2 (Dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RIZKI RAHARDI Alias RISKI bersama saksi SINGGIH dan saksi NIKO AGUSTIAWAN Alias NIKO menuju ke arah suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai sei bamban lalu para terdakwa pun mendahului sepeda motor para saksi tersebut. Selanjutnya para terdakwa memberhentikan sepeda motornya di jalan dekat jembatan parit bau tepatnya di Dusun II, Desa Paya Lombang, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai dengan posisi menghadang jalan. Melihat hal tersebut para saksi memberhentikan sepeda motor nya dan turun dari sepeda motornya selanjutnya MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO (DPO) berkata "MANA HP KALIAN?" dijawab saksi RIZKI RAHARDI Alias RISKI "NGAK ADA BANG" lalu MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO (DPO) mengatakan "PERIKSA PERIKSA" kemudian mendekati saksi SINGGIH dan saksi NIKO AGUSTIAWAN Alias NIKO dan mengambil 1 (Satu) unit handphone android merk Xiaomi Note 5 warna merah muda (pink) milik saksi SINGGIH yang diselipkan diantara tangki dengan jok sepeda motor lalu MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO (DPO) juga hendak mengambil handphone milik saksi NIKO AGUSTIAWAN Alias NIKO namun saksi bertahan memegang handphonenya hingga membuat MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO (DPO) emosi dan menarik kerah baju saksi sehingga saksi pun ketakutan dan berlari sambil berteriak minta tolong. Disaat yang bersamaan terdakwa DIKI HENDRIANTO Alias DIKI mendekati saksi RIZKI RAHARDI Alias RISKI kemudian mengambil secara paksa 1 (Satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy J7 Duo warna gold dari kantong celana saksi namun saksi sempat mempertahankan handphonenya akan tetapi terdakwa DIKI HENDRIANTO Alias DIKI memukul kepala saksi sehingga dengan mudah dapat mengambil handphone milik saksi. Adapun terdakwa ANJAR WIJAKSANA Als ANJAR ketika itu memperhatikan situasi di jalanan. Setelah selesai melakukan perbuatannya para terdakwa pergi meninggalkan para saksi pulang ke rumah. Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ANJAR WIJAKSANA Als ANJAR dan MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO (DPO) mendatangi rumah saksi ENDRA LESMANA Alias HENDRA dengan tujuan menggadaikan 2 (Dua) unit handphone tersebut dan mereka pun menyepakati harga gadaian sebesar Rp.750.000,-. Malam itu saksi ENDRA LESMANA Alias HENDRA memberikan uang DP sebesar Rp.300.000,- dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib saksi ENDRA LESMANA Alias HENDRA melunasinya dengan memberikan uang sebesar Rp.450.000,- kepada para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa membagi rata uang hasil penjualan handphone tersebut yang mana masing – masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000,-. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RIZKI RAHARDI Alias RISKI mengalami kerugian sekira Rp.1.500.000,- sedangkan saksi SINGGIH mengalami kerugian sekira Rp.1.700.000,-. Disamping itu, akibat perbuatan para terdakwa, para

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga mengalami ketakutan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke – 2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANJAR WIJAKSANA Als ANJAR bersama – sama DIKI HENDRIANTO Als DIKI, dan MUHAMMAD RIDHO Als RIDO (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2020 di jalan dekat jembatan parit bau tepatnya di Dusun II, Desa Paya Lombang, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wib para terdakwa baru pulang nonton hiburan keyboard dan sebelum pulang ke rumah para terdakwa nongkrong di simpang tiga depan mesjid Al Mabrur Dusun XV Desa Paya Lombang, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai dan ketemu dengan MUHAMMAD RIDHO Als RIDO (DPO) dan saat itu para terdakwa diajak untuk mengambil handphone milik orang – orang yang melintas di paya lombang dan para terdakwa pun menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya mereka pun langsung menuju ke paya lombang namun sebelum jembatan parit bau Dusun II, Desa Paya Lombang para terdakwa melihat 2 (Dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RIZKI RAHARDI Alias RISKI bersama saksi SINGGIH dan saksi NIKO AGUSTIAWAN Alias NIKO menuju ke arah suka damai sei bamban lalu para terdakwa pun mendahului sepeda motor para saksi tersebut. Selanjutnya para terdakwa memberhentikan sepeda motornya di jalan dekat jembatan parit bau tepatnya di Dusun II, Desa Paya Lombang, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai dengan posisi menghadang jalan. Melihat hal tersebut para saksi memberhentikan sepeda motor nya dan turun dari sepeda motornya selanjutnya MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO (DPO) berkata “MANA HP KALIAN?” dijawab saksi RIZKI RAHARDI Alias RISKI “NGAK ADA BANG” lalu MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO (DPO) mengatakan “PERIKSA PERIKSA” kemudian mendekati saksi SINGGIH dan saksi NIKO AGUSTIAWAN Alias NIKO dan mengambil 1 (Satu) unit handphone android merk Xiaomi Note

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 warna merah muda (pink) milik saksi SINGGIH yang diselipkan diantara tangki dengan jok sepeda motor lalu MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO (DPO) juga hendak mengambil handphone milik saksi NIKO AGUSTIAWAN Alias NIKO namun saksi bertahan memegang handphonenya hingga membuat MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO (DPO) emosi dan menarik kerah baju saksi sehingga saksi pun ketakutan dan berlari sambil berteriak minta tolong. Disaat yang bersamaan terdakwa DIKI HENDRIANTO Alias DIKI mendekati saksi RIZKI RAHARDI Alias RISKI kemudian mengambil secara paksa 1 (Satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy J7 Duo warna gold dari kantong celana saksi namun saksi sempat mempertahankan handphonenya akan tetapi terdakwa DIKI HENDRIANTO Alias DIKI memukul kepala saksi sehingga dengan mudah dapat mengambil handphone milik saksi. Adapun terdakwa ANJAR WIJAKSANA Als ANJAR ketika itu memperhatikan situasi di jalanan. Setelah selesai melakukan perbuatannya para terdakwa pergi meninggalkan para saksi pulang ke rumah. Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ANJAR WIJAKSANA Als ANJAR dan MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO (DPO) mendatangi rumah saksi ENDRA LESMANA Alias HENDRA dengan tujuan menggadaikan 2 (Dua) unit handphone tersebut dan mereka pun menyepakati harga gadaian sebesar Rp.750.000,-. Malam itu saksi ENDRA LESMANA Alias HENDRA memberikan uang DP sebesar Rp.300.000,- dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib saksi ENDRA LESMANA Alias HENDRA melunasinya dengan memberikan uang sebesar Rp.450.000,- kepada para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa membagi rata uang hasil penjualan handphone tersebut yang mana masing – masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000,-. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RIZKI RAHARDI Alias RISKI mengalami kerugian sekira Rp.1.500.000,- sedangkan saksi SINGGIH mengalami kerugian sekira Rp.1.700.000,-.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rizki Rahardi alias Rizki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti kenapa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini sehubungan Para Terdakwa dan satu temannya lagi yang Saksi tidak kenal telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dalam kasus mengambil handphone tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dihadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Para Terdakwa dan satu temannya yang Saksi tidak kenal mengambil barang milik Saksi, yaitu handphone pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di jalanan Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa dan temannya yang Saksi tidak kenal mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, yang mana yang mengambil hand phone milik Saksi yang dibonceng bagian tengah yang ciri-cirinya kurus tinggi sekira 165 cm, mengenakan topi warna hitam, memakai baju kemeja lengan panjang warna merah, mengenakan celana panjang jeans warna hitam, sedangkan Terdakwa yang mengambil hand phone milik Singgih yang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya perawakan badan sedang dengan ketinggian sekira 165 cm, berambut lurus, memakai baju kaos lengan pendek warna putih dan mengenakan celana panjang warna gelap dan seorang lagi tidak begitu Saksi perhatikan;
- Bahwa Handphone Saksi yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxi J7 duo warna gold, camera 13 MP + 5 MP dual rear camera / 8 MP front camera, layar super AMOLED 139,5 mm (5.5"), dual SIM, Memory 32 GB / 3 GB Ram, sedangkan handphone milik Singgih yang diambil berupa 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Note 5 warna pink (merah muda) wa 085767693453;
- Bahwa tidak ada masyarakat sekitar yang mengetahui siapa yang mengambil handphone milik Saksi dan Singgih yang mana waktu itu sudah larut malam, namun selain Saksi saat itu ada teman-teman Saksi yang mengetahuinya yang bernama Singgih dan Niko Agustiawan Alias Niko;
- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, yaitu 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxi J7 duo warna gold, camera 13 MP + 5 MP dual rear camera / 8 MP front camera, layar super AMOLED 139,5 mm (5.5"), dual SIM, Memory 32 GB / 3

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GB Ram adalah handphone milik Saksi dan 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Note 5 warna pink (merah muda) wa 085767693453 adalah handphone milik Singgih;

- Bahwa pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib Saksi dan teman-teman Saksi yang bernama Singgih dan Niko Agustiawan Alias Niko baru pulang dari melihat hiburan keyboard band di daerah Krompol Desa Paya Lombang hendak pulang ke Suka Damai Kecamatan Sei Baman yang mana ketika itu Saksi sendirian mengendarai sepeda motor Saksi sedangkan Singgih dan Niko Agustiawan Alias Niko berboncengan satu sepeda motor dimana saat itu Saksi dan teman-teman Saksi melalui jalan Dusun II Desa Paya Lombang, lalu tepat di dekat jembatan parit bau Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam berhenti dalam keadaan menghadang jalanan, atas hal tersebut sepeda motor yang Saksi kendari Saksi hentikan dan sepeda motor yang dikendarai Singgih juga berhenti, lalu para Terdakwa dan temannya satu lagi menghampiri Saksi dan teman-teman Saksi kemudian langsung berkata "mana hp kalian???" lalu Saksi berkata "nggak ada bang!!!!" selanjutnya salah seorang Terdakwa atau temannya satu lagi berkata " periksa periksa, kemudian salah seorang Terdakwa atau salah satu temannya mendekati Saksi dan memeriksa kantong celana Saksi yang ketika itu salah seorang Terdakwa atau salah satu temannya tersebut dari belakang Saksi dan merangkul badan Saksi seterusnya mengambil handphone Saksi yang Saksi simpan di dalam kantong celana sebelah kiri, demikian juga Saksi melihat salah seorang Terdakwa atau temannya mengambil hand phohe milik Singgih setelah mengambil hand phone Saksi selanjutnya para Terdakwa dan satu temannya yang lain meninggalkan Saksi dan teman-teman Saksi mengendarai sepeda motor berboncengan tiga menuju ke arah persimpangan Masjid Mabur Dusun XV Desa Paya Lombang, selanjutnya atas hal tersebut Saksi dan Singgih merasa keberatan atas perbuatan para Terdakwa dan satu temannya yang lain tersebut dan melaporkannya ke Polsek Tebing Tinggi agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit hand phone Android merk Samsung Galaxy J7 duo dengan kerugian Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan teman Saksi yang bernama Singgih mengalami kerugian 1 (satu) unit hand phone merk Xiomi Note 5 dengan kerugian Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya para Terdakwa mengambil hand phone milik saya dan Singgih;
- Bahwa Saksi mengalami kekerasan yang mana pada saat itu Saksi mempertahankan handphone dari kantong celana Saksi dan salah satu dari Terdakwa atau temannya mengambil secara paksa dengan cara memukul kepala Saksi, sehingga Saksi menjadi ketakutan dan Terdakwa yang mengambil hand phone Saksi dengan mudahnya mengambil hand phone dari kantong celana Saksi;
- Bahwa para Terdakwa dan satu temannya yang lain tidak ada menggunakan senjata/benda tajam atau sejenisnya ketika mengambil handphone milik Saksi dan Singgih;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada melakukan perlawanan yang mana Saksi dan teman-teman Saksi takut dikarenakan tempat tersebut merupakan kampung mereka sendiri;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi yang bernama Singgih tidak ada memberikan ijin kepada para Terdakwa dan satu temannya untuk mengambil hand phone milik Saksi dan Singgih;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi kendarai saat itu merk Yamaha Vixion sedangkan sepeda motor yang digunakan Singgih merk Yamaha Scorpion;
- Bahwa akibat salah satu Terdakwa atau temannya memukul kepala Saksi, Saksi merasa pening, demam dan Saksi juga telah memeriksa akibat pukulan tersebut ke dokter;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi telah berdamai dengan Para Terdakwa yang dibuat dalam surat perjanjian perdamaian yang berisikan bahwa Para Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai ganti untuk biaya perobatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Singgih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini sehubungan Para Terdakwa dan satu temannya lagi yang Saksi tidak kenal telah mengambil barang milik Saksi dan Saksi Rizki Rahardi alias Riski;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dalam kasus mengambil handphone tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan Saksi dihadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Para Terdakwa dan satu temannya yang Saksi tidak kenal mengambil barang milik Saksi, yaitu handphone pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di jalanan Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa dan temannya yang Saksi tidak kenal mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, yang mana yang mengambil hand phone milik Saksi Rizki Rahardi alias Riski yang dibonceng bagian tengah yang ciri-cirinya kurus tinggi sekira 165 cm, mengenakan topi warna hitam, memakai baju kemeja lengan panjang warna merah, mengenakan celana panjang jeans warna hitam, sedangkan Terdakwa yang mengambil hand phone milik Saksi yang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya perawakan badan sedang dengan ketinggian sekira 165 cm, berambut lurus, memakai baju kaos lengan pendek warna putih dan mengenakan celana panjang warna gelap dan seorang lagi tidak begitu Saksi perhatikan;
- Bahwa Handphone Saksi yang diambil yaitu 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Note 5 warna pink (merah muda) wa 085767693453 sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxi J7 duo warna gold, camera 13 MP + 5 MP dual rear camera / 8 MP front camera, layar super AMOLED 139,5 mm (5.5"), dual SIM, Memory 32 GB / 32 GB Ram yang diambil adalah milik Saksi Rizki Rahardi alias Riski;
- Bahwa tidak ada masyarakat sekitar yang mengetahui siapa yang mengambil handphone milik Saksi dan Singgih yang mana waktu itu sudah larut malam, namun selain Saksi saat itu ada teman-teman Saksi yang mengetahuinya yang bernama Saksi Rizki Rahardi als Riski dan Niko Agustiawan Alias Niko;
- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, yaitu 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Note 5 warna pink (merah muda) wa 085767693453 adalah handphone milik Saksi dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxi J7 duo warna gold, camera 13 MP + 5 MP dual rear camera / 8 MP front camera, layar super AMOLED 139,5 mm (5.5"), dual SIM, Memory 32 GB / 3 GB Ram adalah handphone milik Saksi Rizki Rahardi als Riski;
- Pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib Saksi dan teman-teman Saksi yang bernama Saksi Rizki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahardi Alias Riski dan Niko Agustiawan Alias Niko baru pulang dari melihat hiburan keyboard band di daerah Krompol Desa Paya Lombang hendak pulang ke Suka Damai Kecamatan Sei Bambi yang mana ketika itu Saksi Rizki Rahardi Alias Riski mengendarai sepeda motor Saksi sedangkan Saksi dan Niko Agustiawan Alias Niko berboncengan satu sepeda motor dimana saat itu kami melalui jalanan Dusun II Desa Paya Lombang, lalu tepat di dekat jembatan parit bau Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam mendahului sepeda motor Saksi dan sepeda motor yang dikendarai Saksi Rizki Rahardi Alias Riski dalam posisi berboncengan tarik tiga selanjutnya sepeda motor tersebut berhenti dalam keadaan menghadang jalanan, atas hal tersebut sepeda motor yang Saksi kendarai Saksi hentikan dan sepeda motor yang dikendarai Saksi Rizki Rahardi Alias Riski juga berhenti, lalu para Terdakwa menghampiri Saksi dan teman-teman kemudian langsung berkata "mana hp kalian???" lalu Saksi Rizki Rahardi alias Riski berkata "nggak ada bang!!!" selanjutnya salah seorang Terdakwa atau temannya satu lagi berkata " periksa periksa" seterusnya salah seorang Terdakwa mendekati Saksi dan mengambil hand phone milik Saksi yang Saksi selipkan di antara tangki dengan jok sepeda motor Saksi kemudian Saksi melihat Terdakwa juga mengambil hand phone milik Saksi Rizki Rahardi Alias Riski yang ada di dalam kantong celana Saksi Rizki Rahardi Alias Riski dan mengambil hand phone milik Saksi Rizki Rahardi Alias Riski selanjutnya para Terdakwa meninggalkan Saksi dan Saksi Rizki Rahardi dan Niko Agustiawan alias Niko mengendarai sepeda motor berboncengan tiga menuju ke arah persimpangan Masjid Mabrur Dusun XV Desa Paya Lombang, atas terjadinya peristiwa pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit hand phone merk Xiami Note 5 dengan kerugian Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan teman Saksi yang bernama Saksi Rizki Rahardi Alias Riski 1 (satu) unit hand phone Android merk Samsung Galaxy J7 duo dengan kerugian Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mengalami kerugian, selanjutnya atas hal tersebut Saksi dan Rizki Rahardi Alias Riski merasa keberatan atas perbuatan para Terdakwa tersebut dan melaporkannya ke Polsek Tebing Tinggi agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas terjadinya pengambilan hand phone tersebut adalah sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan kerugian yang dialami Saksi Rizki Rahardi Alias Riski adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya para Terdakwa dan salah satu temannya mengambil hand phone milik Saksi dan Saksi Rizki Rahardi Alias Riski;

-.....Bahwa kekerasan yang Saksi alami yaitu ketika hand phone Saksi hendak diambil yang Saksi selipkan di antara tangki dengan jok sepeda motor Saksi yang mana ketika itu Saksi hendak mengambil hand phone tersebut lebih dahulu sehingga saat itu Saksi sempat menarik hand phone dari tangan kanan Terdakwa dan di samping itu Saksi juga melihat hand phone Saksi Rizki Rahardi Alias Riski diambil secara paksa dari kantong celananya dan saat itu Saksi melihat salah satu Terdakwa atau satu temannya yang lain yang mengambil hand phone Rizki Rahardi Alias Riski sempat memukul kepala Saksi Rizki Rahardi Alias Riski saat mempertahankan hand phone dari kantong celananya sehingga Saksi menjadi ketakutan;

- Bahwa ketika itu Para Terdakwa dan 1 (satu) temannya tidak ada menggunakan senjata/benda tajam atau sejenisnya yang mana ketika itu para Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi dan Saksi Rizki Rahardi Alias Riski

-.....Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada melakukan perlawanan karena takut dan tempat tersebut merupakan kampung mereka sendiri;

-.....Bahwa sepeda motor yang Saksi kendarai saat itu merk Yamaha Scorpion sedangkan sepeda motor yang dikendarai Saksi Rizki Rahardi Alias Riski merk Yamaha Vixion;

-.....Bahwa Saksi dan Saksi Rizki Rahardi alias Riski tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa dan 1 (satu) temannya yang lain untuk mengambil hand phone milik Saksi dan Saksi Rizki Rahardi Alias Riski;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Niko Agustiawan alias Niko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini sehubungan Para Terdakwa dan satu temannya lagi yang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal telah mengambil barang milik Saksi Rizki Rahardi alias Riski dan Saksi Singgih;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dalam perkara mengambil handphone tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dihadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Para Terdakwa dan satu temannya yang Saksi tidak kenal mengambil barang milik Saksi Rizki Rahardi alias Riski dan Saksi Singgih, yaitu handphone pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di jalanan Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa dan temannya yang Saksi tidak kenal mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, yang mana yang mengambil handphone milik Saksi Rizki Rahardi alias Riski yang dibonceng bagian tengah yang ciri-cirinya kurus tinggi sekira 165 cm, mengenakan topi warna hitam, memakai baju kemeja lengan panjang warna merah, mengenakan celana panjang jeans warna hitam, sedangkan yang mengambil hand phone milik Saksi Singgih yang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya perawakan badan sedang dengan ketinggian sekira 165 cm, berambut lurus, memakai baju kaos lengan pendek warna putih dan mengenakan celana panjang warna gelap dan seorang lagi tidak begitu Saksi perhatikan;
- Bahwa handphone Saksi Singgih yang diambil yaitu 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Note 5 warna pink (merah muda) wa 085767693453 sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxi J7 duo warna gold, camera 13 MP + 5 MP dual rear camera / 8 MP front camera, layar super AMOLED 139,5 mm (5.5"), dual SIM, Memory 32 GB / 32 GB Ram yang diambil adalah milik Saksi Rizki Rahardi alias Riski;
- Bahwa tidak ada masyarakat sekitar yang mengetahui siapa yang mengambil handphone milik Saksi Rizki Rahardi alias Riski dan Singgih yang mana waktu itu sudah larut malam, namun yang mengetahui saat itu hanya Saksi, Saksi Rizki Rahadri alias Riski dan Saksi Singgih karena Saksi, Saksi Rizki Rahadri alias Riski dan Saksi Singgih yang hanya ada ada saat itu;
- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, yaitu 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Note 5 warna

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pink (merah muda) wa 085767693453 adalah handphone milik Saksi Singgih dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxi J7 duo warna gold, camera 13 MP + 5 MP dual rear camera / 8 MP front camera, layar super AMOLED 139,5 mm (5.5"), dual SIM, Memory 32 GB / 3 GB Ram adalah handphone milik Saksi Rizki Rahardi als Riski;

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib Saksi, dan teman-teman Saksi, yaitu Saksi Singgih dan Rizki Rahardi Alias Riski baru pulang dari melihat hiburan keyboard band di daerah Krompol Desa Paya Lombang hendak pulang ke Suka Damai Kecamatan Sei Bamban yang mana ketika itu Saksi Rizki Rahardi Alias Riski mengendarai sepeda motornya sendiri sedangkan Saksi dan Saksi Singgih berboncengan satu sepeda motor yang ketika itu yang membawa sepeda motor adalah Saksi Singgih dan Saksi posisi dibonceng di belakang dimana saat itu Saksi, Saksi Rizki Rahardi alias Riski dan Saksi Singgih melalui jalanan Dusun II Desa Paya Lombang, lalu tepat di dekat jembatan parit bau Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam mendahului kami dengan kencang berboncengan tiga kemudian sepeda motor tersebut berhenti di tengah jalan dan menghadang jalanan, atas hal tersebut sepeda motor milik Saksi Singgih dihentikan dan sepeda motor yang dikendarai Saksi Rizki Rahardi Alias Riski juga berhenti, lalu para Terdakwa dan satu temannya yang Saksi tidak kenal menghampiri Saksi, Saksi Rizki Rahardi alias Riski dan Saksi Singgih kemudian salah seorang dari Para Terdakwa atau temannya berkata "mana hp kalian???" lalu Saksi Rizki Rahardi Alias Riski menjawab "nggak ada bang!!!" seterusnya salah seorang Terdakwa atau temannya berkata periksa, periksa, kemudian salah seorang mendekati Saksi Singgih dan mengambil hand phone milik Saksi Singgih yang diselipkan Saksi Singgih di antara tangki dengan jok sepeda motor kemudian Saksi melihat Terdakwa lainnya juga mengambil hand phone milik Saksi Rizki Rahardi Alias Riski yang ada di dalam kantong celana Saksi Rizki Rahardi Alias Riski dan seterusnya Terdakwa yang lain hendak mengambil hand phone Saksi tersebut yang Saksi pegang di tangan kiri namun saat itu Saksi bertahan memegang handphone Saksi tersebut sehingga Terdakwa menarik kerah baju Saksi lalu Saksi berlari dan berteriak meminta tolong namun tidak ada satupun warga yang tinggal di tempat tersebut yang terbangun dan keluar dari rumahnya, dikarenakan Saksi berteriak minta tolong lalu para Terdakwa meninggalkan Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Saksi yang yang mengendarai sepeda motor yang berboncengan tiga menuju ke arah persimpangan Mesjid Mabrur Dusun XV Desa Paya Lombang, selanjutnya atas hal tersebut Saksi Rizki Rahardi Alias Riski dan Saksi Singgih merasa keberatan atas perbuatan para Terdakwa tersebut dan melaporkannya ke Polsek Tebing Tinggi agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Rizki Rahardi Alias Riski kepada Saksi kerugian yang dialami Saksi Rizki Rahardi Alias Riski adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh Saksi Singgih sesuai keterangannya kepada Saksi adalah sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya para Terdakwa dan satu temannya mengambil hand phone milik Rizki Rahardi Alias Riski dan Saksi Singgih;
- Bahwa kekerasan yang dialami oleh Saksi Rizki Rahardi Alias Riski yang mana Saksi melihat handphone Saksi Rizki Rahardi Alias Riski diambil secara paksa dari kantong celananya dan saat itu saya melihat salah seorang Terdakwa atau temannya yang mengambil hand phone Rizki Rahardi Alias Riski sempat memukul kepala Rizki Rahardi Alias Riski saat mempertahankan hand phone dari kantong celananya, sedangkan kekerasan yang dialami Saksi Singgih yaitu ketika hand phonenya hendak diambil yang diselipkannya di antara tangki dengan jok sepeda motornya yang mana ketika itu Saksi Singgih hendak mengambil tersebut dan salah seorang Terdakwa juga memegang handphone tersebut terlebih dahulu sehingga saat itu Saksi Singgih sempat menarik handphone dari tangan kanan salah seorang Terdakwa atau temannya tersebut, sedangkan kekerasan yang Saksi alami yang mana ketika itu salah seorang Terdakwa atau temannya hendak mengambil handphone milik Saksi yang Saksi pegang di tangan kiri lalu Saksi mempertahankannya dengan memegang erat handphone Saksi tersebut dikarenakan Terdakwa tidak berhasil untuk mengambil handphone dari tangan Saksi sehingga Terdakwa tersebut menarik kerah baju Saksi bagian depan dengan tangan kirinya sedangkan tangannya hendak meninju wajah Saksi namun Saksi berhasil lepas dan langsung Saksi melarikan diri sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa ketika itu Para Terdakwa dan temannya tidak ada menggunakan senjata/benda tajam atau sejenisnya yang mana ketika itu Para Terdakwa dan temannya langsung mengambil handphone Saksi Rizki Rahardi Alias

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski, Saksi Singgih dan juga milik Saksi namun dikarenakan Saksi melarikan diri dan berteriak minta tolong sehingga Para Terdakwa dan temannya langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi, Saksi Rizki Rahardi alias Riski dan Saksi Singgih tidak ada melakukan perlawanan karena takut tempat tersebut merupakan kampung Para Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Sepeda motor Saksi Rizki Rahardi Alias Riski yang dikendarainya adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion sedangkan sepeda motor yang digunakan Saksi Singgih yaitu sepeda motor merk Yamaha Scorpion;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Singgih dan Saksi Rizki Rahardi Alias Riski tidak ada memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi dan Saksi Rizki Rahardi Alias Riski;
- Bahwa keadaan situasi penerangan di sekitar tempat kejadian ketika Saksi Rizki Rahardi Alias Riski dan Saksi Singgih diambil handphonenya oleh Para Terdakwa dan temannya yang mana situasinya memang malam hari namun ketika itu ada penerangan lampu jalan di pinggir jalan jembatan parit bau tersebut sehingga saat itu Saksi, Saksi Rizki Rahardi Alias Riski dan Saksi Singgih dengan jelas melihat Para Terdakwa melakukan aksinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Anjar Wijaksana Alias Anjar

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki dan Muhammad Ridho Alias Rido-telah mengambil handphone tanpa izin milik Saksi Rizki Rahardi Alias Riski dan Saksi Singgih, yaitu Samsung Galaxy J7 duo warna gold dan Xiaomi Note Gold;
- Bahwa Para Terdakwa dan Muhammad Ridho Alias Rido mengambil handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di jalanan Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang lebih tepatnya di dekat jembatan parit bau;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, yaitu Samsung Galaxy J7 duo warna gold dan Xiaomi Note Gold merupakan handphone yang Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido ambil;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa, Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki baru pulang dari nonton hiburan Keyboard band kemudian sebelum pulang ke rumah, Terdakwa dan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki nongkrong di simpang tiga depan Mesjid Al Maburur Dusun XV Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, dan saat nongkrong tersebut Terdakwa dan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki bertemu dengan Muhammad Ridho Alias Rido dan kawannya lalu saat itu Muhammad Ridho Alias Rido mengajak Terdakwa dan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki untuk mengambil handphone milik orang-orang yang hendak melintas di Paya Lombang, dengan ide Muhammad Ridho Alias Rido tersebut dimana Terdakwa dan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki menyetujuinya sehingga saat itu Terdakwa, Muhammad Ridho Alias Rido dan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki mengendarai sepeda motor berbonceng tiga, yang membawa sepeda motor saat itu Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki dan Terdakwa posisi di tengah sedangkan Muhammad Ridho Alias Rido duduk di bagian belakang, seterusnya Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido menuju ke arah Paya Lombang Dalam, namun sebelum jembatan parit bau Dusun II Desa Paya Lombang, Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido melihat 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing sepeda motor merk Yamaha Vixon dikendarai oleh satu orang dan satu lagi sepeda motor merk Yamaha Scorpion berbonceng dua menuju ke arah Suka Damai Sei Bamban;
- Bahwa Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki mendahului kedua sepeda motor tersebut yang selanjutnya Muhammad Ridho alias Rido menyuruh Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki untuk menghentikan sepeda motornya tepatnya di dekat jembatan parit bau, seterusnya Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido menghadang para korban dan memberhentikan sepeda motor yang ketika itu sedang melintas di jalanan lalu Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido menyuruh para korban untuk berhenti dan setelah berhenti Muhammad Ridho alias Rido berkata "mana hp kalian ????" lalu salah seorang korban menjawab "nggak ada bang !!!" kemudian Muhammad Ridho alias Rido berkata kepada Para

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh



Terdakwa "periksa....., periksa.....," seterusnya Muhammad Ridho alias Rido memeriksa dan mengambil handphone korban yang sedang berada di atas sepeda motor merk Yamaha Scorpion berboncengan dengan seorang kawannya dan Muhammad Ridho Alias Rido (DPO) mengambil handphone korban tersebut merk Xiami Note 5 yang diselipkan di antara tangki dan jok tempat duduk bagian depan kemudian Muhammad Ridho Alias Rido hendak mengambil handphone milik kawan korban yang dibonceng akan tetapi orang tersebut langsung turun dari sepeda motor kemudian lari menjauhi Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido lalu Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki memeriksa dan mengambil handphone korban yang sedang berada di atas sepeda motornya merk Yamaha Vixon yaitu handphone merk Samsung J7 Duo dari dalam kantong celananya sebelah kiri, seterusnya Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido meninggalkan para korban dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki dengan berbonceng tiga yang dikendarai oleh Muhammad Ridho alias Rido menuju ke belakang rumah Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki yang berada di Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya sekira lebih kurang setengah jam Terdakwa dan Muhammad Ridho Alias Rido pulang ke rumah masing-masing dengan berjalan kaki yang ketepatan rumah Terdakwa dan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki berdekatan berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter sedangkan Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido saat itu menginap di rumah Terdakwa;

- Bahwa dikarenakan handphone yang diambil dari para korban dua-duanya dipegang oleh Muhammad Ridho alias Rido lalu sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido mendatangi rumah Endra Lesmana alias Hendra yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Muhammad Ridho Alias Rido menggedor pintu rumah dan memanggil-manggil nama Endra Lesmana alias Hendra sehingga saat itu Endra Lesmana alias Hendra membuka pintu rumahnya kemudian Muhammad Ridho alias Rido mengatakan bahwa ianya hendak menggadaikan handphone android lalu Endra Lesmana Alias Hendra melihat 2 (dua) unit handphone android tersebut seterusnya Muhammad Ridho alias Rido dan Endra Lesmana alias Hendra sepakat tentang harga gadaian handphone tersebut seharga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Endra Lesmana alias Hendra

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh



memberikan uang DP sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dijanjikan oleh Endra Lesmana alias Hendra keesokan harinya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Muhammad Ridho alias Rido dan Terdakwa Diki Hendrianto alias Diki mendatangi rumah Endra Lesmana alias Hendra untuk meminta sisa uang gadaian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Endra Lesmana alias Hendra menyerahkan uang tersebut dan diterima oleh Muhammad Ridho alias Rido lalu Muhammad Ridho alias Rido membagi rata uang hasil penggadaian handphone tersebut yang mana masing-masing mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu dari uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan bersama dengan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki dan Muhammad Ridho alias Rido;

- Bahwa handphone tersebut digadaikan kepada Endra Lesmana alias Hendra pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Endra Lesmana alias Hendra di Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bagian yang Terdakwa peroleh dari menggadaikan handphone tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan masing-masing mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari hasil pembagian penggadaian tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa ide yang mengambil handphone tersebut adalah Muhammad Ridho alias Rido dengan cara Muhammad Ridho Alias Rido menyampaikan ketika Terdakwa dan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki bertemu dengannya di simpang tiga depan Mesjid Maburr X Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido tidak ada mempergunakan senjata/benda tajam sebelum mengambil handphone para korban, dimana saat itu Muhammad Ridho Alias Rido langsung mengambil handphone korban merk Xiami Note 5 yang diselipkan diantara tangki dan jok tempat duduk bagian depan dan Terdakwa Diki Hendrianto



Alias Diki memeriksa dan mengambil handphone korban yang sedang berada di atas sepeda motonya merk Yamaha Vixon yaitu handphone merk Samsung J7 duo dari dalam kantong celananya sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki memukul kepala Saksi Rizki Rahardi alias Riski ketika Saksi Rizki Rahardi alias Riski tidak mau menyerahkan handphonenya;
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut adalah melihat-lihat orang dan atau berjaga-jaga yang apabila melintas di jalanan tersebut, sedangkan peran Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki mengambil handphone pengendara Yamaha Vixon berupa handphone Samsung Galaxy J7 Duo sedangkan peran Muhammad Ridho Alias Rido sebagai orang yang mengambil handphone Xiaomi Note 5 dari korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpion;
- Bahwa maksud Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido mengambil handphone korban tersebut untuk dikuasai selanjutnya digadaikan untuk mendapatkan uang kemudian uangnya dibagi rata;
- Bahwa sebabnya Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido mengambil handphone milik saksi korban tersebut karena Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido tidak memiliki pekerjaan dan membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban dengan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido tidak memiliki ijin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa yang telah mengambil hand phone milik saksi korban;

II. Diki Hendrianto Alias Diki

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Para Terdakwa dan Muhammad Ridho Alias Rido telah mengambil handphone tanpa izin milik Saksi Rizki Rahadi Alias Riski dan Saksi Singgih, yaitu Samsung Galaxy J7 duo warna gold dan Xiaomi Note Gold;
- Bahwa Para Terdakwa dan Muhammad Ridho Alias Rido mengambil handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di jalanan Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh



Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang lebih tepatnya di dekat jembatan parit bau;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, yaitu Samsung Galaxy J7 duo warna gold dan Xiaomi Note Gold merupakan handphone yang Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido ambil;

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa, Terdakwa Anjar Wijaksana Alias Anjar baru pulang dari nonton hiburan Keyboard band kemudian sebelum pulang ke rumah, Terdakwa dan Terdakwa Anjar Wijaksana Alias Anjar nongkrong di simpang tiga depan Mesjid Al Mabur Dusun XV Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, dan saat nongkrong tersebut Terdakwa dan Terdakwa Anjar Wijaksana = Alias Anjar bertemu dengan Muhammad Ridho Alias Rido dan kawannya lalu saat itu Muhammad Ridho Alias Rido mengajak Terdakwa dan Terdakwa Anjar Wijaksana Alias Anjar untuk mengambil handphone milik orang-orang yang hendak melintas di Paya Lombang, dengan ide Muhammad Ridho Alias Rido tersebut dimana Terdakwa dan Terdakwa Anjar Wijaksana Alias Anjar menyetujuinya sehingga saat itu Terdakwa, Muhammad Ridho Alias Rido dan Terdakwa Anjar Wijaksana Alias Anjar mengendarai sepeda motor berbonceng tiga, yang membawa sepeda motor saat itu Terdakwa dan Terdakwa Anjar Wijaksana Alias Anjar posisi di tengah sedangkan Muhammad Ridho Alias Rido duduk di bagian belakang, seterusnya Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido menuju ke arah Paya Lombang Dalam, namun sebelum jembatan parit bau Dusun II Desa Paya Lombang, Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido melihat 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing sepeda motor merk Yamaha Vixon dikendarai oleh satu orang dan satu lagi sepeda motor merk Yamaha Scorpion berbonceng dua menuju ke arah Suka Damai Sei Bambi;

- Bahwa Terdakwa mendahului kedua sepeda motor tersebut yang selanjutnya Muhammad Ridho alias Rido menyuruh Terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya tepatnya di dekat jembatan parit bau, seterusnya Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido menghadang para korban dan memberhentikan sepeda motor yang ketika itu sedang melintas di jalanan lalu Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido menyuruh para korban untuk berhenti dan setelah berhenti Muhammad Ridho alias Rido berkata "mana hp kalian ???" lalu salah seorang korban

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh



menjawab "nggak ada bang !!!" kemudian Muhammad Ridho alias Rido berkata kepada Para Terdakwa "periksa....., periksa.....," seterusnya Muhammad Ridho alias Rido memeriksa dan mengambil handphone korban yang sedang berada di atas sepeda motor merk Yamaha Scorpion berboncengan dengan seorang kawannya yang mana dan Muhammad Ridho Alias Rido mengambil handphone korban tersebut merk Xiami Note 5 yang diselipkan di antara tangki dan jok tempat duduk bagian depan kemudian Muhammad Ridho Alias Rido hendak mengambil handphone milik teman korban yang dibonceng akan tetapi orang tersebut langsung turun dari sepeda motor kemudian lari menjauhi Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido lalu Terdakwa memeriksa dan mengambil handphone korban yang sedang berada di atas sepeda motornya merk Yamaha Vixon yaitu handphone merk Samsung J7 Duo dari dalam kantong celananya sebelah kiri, seterusnya Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido meninggalkan para korban dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa dengan berbonceng tiga yang dikendarai oleh Muhammad Ridho alias Rido menuju ke belakang rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya sekira lebih kurang setengah jam Terdakwa Anjar Wijaksana Alias Anjar dan Muhammad Ridho Alias Rido pulang ke rumah masing-masing dengan berjalan kaki yang ketepatan rumah Terdakwa dan Terdakwa Anjar Wijaksana berdekatan berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa dikarenakan handphone yang diambil dari para korban dua-duanya dipegang oleh Muhammad Ridho alias Rido lalu sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melihat Muhammad Ridho alias Rido dan Terdakwa Anjar Wijaksana Alias Anjar mendatangi rumah Endra Lesmana Alias Hendra lalu Terdakwa mendatangi rumah Endra Lesmana Alias Hendra, kemudian Terdakwa, Muhammad Ridho alias Rido dan Terdakwa Anjar Wijaksana Alias Anjar meminta uang gadaian handphone dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Endra Lesmana Alias Hendra menyerahkan uang tersebut dan diterima oleh Muhammad Ridho Alias Rido lalu Muhammad Ridho Alias Rido membagi rata uang hasil penggadaian handphone tersebut dan masing-masing mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang bagian Terdakwa tersebut Terdakwa habiskan untuk bermain judi domino

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun dalam permainan judi tersebut Terdakwa kalah sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan makanan;

- Bahwa handphone tersebut digadaikan kepada Endra Lesmana alias Hendra pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Endra Lesmana alias Hendra di Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bagian yang Terdakwa peroleh dari menggadaikan handphone tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan masing-masing mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari hasil pembagian penggadaian tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa ide yang mengambil handphone tersebut adalah Muhammad Ridho alias Rido dengan cara Muhammad Ridho Alias Rido menyampaikan ketika Terdakwa dan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki bertemu dengannya di simpang tiga depan Mesjid Mabrur X Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido tidak ada mempergunakan senjata/benda tajam sebelum mengambil hand phone para korban, dimana saat itu Muhammad Ridho Alias Rido langsung mengambil handphone korban merk Xiami Note 5 yang diselipkan diantara tangki dan jok tempat duduk bagian depan dan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki memeriksa dan mengambil handphone korban yang sedang berada di atas sepeda motornya merk Yamaha Vixion yaitu berupa handphone merk Samsung J7 duo dari dalam kantong celananya sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki memukul kepala Saksi Rizki Rahardi alias Riski ketika Saksi Rizki Rahardi alias Riski tidak mau menyerahkan handphonenya;
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut adalah melihat-lihat orang dan atau berjaga-jaga yang apabila melintas di jalanan tersebut, sedangkan peranTerdakwa Diki Hendrianto Alias Diki mengambil handphone pengendara Yamaha Vixion merk handphone Samsung Galaxy J7 Duo sedangkan peran Muhammad Ridho Alias Rido sebagai orang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengambil handphone Xiaomi Note 5 dari korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpion;

- Bahwa maksud Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido mengambil handphone korban tersebut untuk dikuasai selanjutnya digadaikan untuk mendapatkan uang kemudian uangnya dibagi rata;
- Bahwa sebabnya Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido mengambil handphone milik saksi korban tersebut karena Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido tidak memiliki pekerjaan dan membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban dengan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido tidak memiliki ijin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy J7 Duo Warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Note 5 warna merah muda (pink);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun para Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan Muhammad Ridho Alias Rido pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di jalanan Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang lebih tepatnya di dekat jembatan parit bau telah mengambil handphone tanpa izin milik Saksi Rizki Rahadi Alias Riski dan Saksi Singgih, yaitu Samsung Galaxy J7 Duo Warna Gold dan Xiaomi Note 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy J7 Duo Warna Gold adalah milik Saksi Rizki Rahardi alias Riski dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Note 5 warna merah mudah (pink) adalah milik Saksi Singgih;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, sekira Pukul 00.30, Para Terdakwa dan Muhammad Ridho Alias Rido mengendarai sepeda motor merk Honda beat warna hitam berbonceng tiga, yang membawa sepeda motor saat itu Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki dan Terdakwa Anjar Wijaksana Alias Anjar berada di posisi tengah sedangkan Muhammad Ridho Alias Rido duduk di bagian belakang, selanjutnya Para Terdakwa dan Muhammad Ridho Alias Rido menuju arah Paya Lembang Dalam namun sebelum jembatan parit bau Dusun II Desa Paya Lembang, Para Terdakwa dan Muhammad Ridho Alias Rido melihat 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing sepeda motor merk Yamaha Vixon dikendarai oleh Saksi Rizki Rahardi alias Riski dan sepeda motor merk Yamaha Scorpion berbonceng dua, yang dikendarai oleh Saksi Singgih dan membonceng Saksi Niko Agustiawan Alias Niko menuju ke arah Suka Damai Sei Bamban;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Muhammad Ridho Alias Rido mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Rizki Rahardi Alias Riski dan Saksi Singgih yang tepatnya di dekat jembatan Parit Bau, selanjutnya Para Terdakwa dan Muhammad Ridho Alias Rido menghadang dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Rizki Rahardi Alias Riski dan Saksi Singgih yang ketika itu sedang melintas di jalanan, selanjutnya Para Terdakwa dan Muhammad Ridho Alias Rido menyuruh Saksi Rizki Rahardi alias Riski dan Saksi Singgih untuk berhenti dan setelah berhenti Muhammad Ridho alias Rido berkata "mana hp kalian ????" lalu Saksi Rizki Rahardi Alias Riski menjawab "nggak ada bang !!!" kemudian Muhammad Ridho alias Rido berkata kepada Para Terdakwa "periksa....., periksa.....";
- Bahwa selanjutnya Muhammad Ridho Alias Rido memeriksa dan mengambil handphone merk Xiami Note 5 milik Saksi Singgih yang sedang berada di atas sepeda motor merk Yamaha Scorpion berboncengan dengan Saksi Niko Agustiawan alias Niko yang diselipkan di antara tangki dan jok tempat duduk bagian depan kemudian pada saat Muhammad Ridho Alias Rido hendak mengambil handphone milik Saksi Niko Agustiawan alias Niko yang dibonceng akan tetapi Saksi Niko Agustiawan alias Niko langsung

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor kemudian lari menjauhi Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido, selanjutnya Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki memeriksa handphone Saksi Rizki Rahardi alias Riski yang sedang berada di atas sepeda motornya merk Yamaha Vixion dan Saksi Rizki Rahardi alias Riski mempertahankan handphone dari kantong celana Saksi Rizki Rahardi alias Riski dan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki memukul kepala Saksi Rizki Rahardi alias Riski dan akhirnya Saksi Rizki Rahardi terpaksa tidak dapat mempertahankan dan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki mengambil handphone Samsung Galaxy J7 Duo milik Saksi Rizki Rahardi als Riski dari dalam kantong celananya sebelah kiri, selanjutnya Saksi Niko Agustiawan alias Niko berlari dan berteriak minta tolong, Para Terdakwa dan Muhammad Ridho alias Rido meninggalkan Saksi Rizki Rahardi Alias Riski, Saksi Singgih dan Saksi Niko Agustiawan Alias Niko dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki dengan berbonceng tiga yang dikendarai oleh Muhammad Ridho alias Rido;

- Bahwa Saksi Rizki Rahardi alias Riski mengalami kekerasan dari Terdakwa Diki Hendrianto alias Diki dengan cara Saksi Rizki Rahardi alias Riski dipukul oleh Terdakwa Diki Hendrianto alias Diki agar Saksi Rizki Rahardi menyerahkan handphone Samsung Galaxy J7 Duo miliknya dan akibat pukulan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki, Saksi Rizki Rahardi alias Riski membiarkan Terdakwa mengambil handphone Samsung Galaxy J7 Duo milik Saksi Rizki Rahardi alias Riski;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Diki Hendrianto alias Diki memukul kepala Saksi Rizki Rahardi alias Riski, Saksi Rizki Rahardi alias Riski merasakan pening, demam dan Saksi juga telah mengeluarkan biaya untuk memeriksa akibat pukulan Terdakwa Diki Hendrianto alias Diki ke Dokter;
- Bahwa Saksi Rizki Rahardi alias Riski dan Saksi Singgih telah melakukan perdamaian dengan Para Terdakwa melalui Surat Perjanjian Perdamaian pada tanggal 30 Maret 2020 yang pada intinya Saksi Rizki Rahardi alias Riski dan Saksi Singgih telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dengan menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rizki Rahardi alias Riski dan Saksi Singgih tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa dan Muhammad Ridho Alias Rido mengambil handphone Samsung Galaxy J7 Duo milik Saksi Rizki Rahardi alias Riski dan handphone merk Xiami Note 5 milik Saksi Singgih;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Anjar Wijaksana Alias Anjar dan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat lain sehingga menjadi ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang merupakan benda bergerak baik bernilai ekonomis maupun tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah keadaan dimana hak kepemilikan suatu benda hanya dimiliki oleh seseorang saja atau hak kepemilikan suatu benda dimiliki secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Para Terdakwa dan Muhammad Ridho als Rido pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di jalanan Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang lebih tepatnya di dekat jembatan parit bau telah mengambil handphone tanpa izin milik Saksi Rizki Rahadi Alias Riski dan Saksi Singgih, yaitu Samsung Galaxy J7 Duo Warna Gold dan Xiaomi Note 5 dengan cara Para Terdakwa dan Muhammad Ridho als Rido dengan mengendarai sepeda motor menghadang dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Rizki Rahadi Alias Riski dan Saksi Singgih tepatnya di dekat jembatan Parit Bau, selanjutnya Muhammad Ridho Alias Rido mengambil handphone merk Xiom i Note 5 milik Saksi Singgih yang sedang berada di atas sepeda motor merk Yamaha Scorpion berboncengan dengan Saksi Niko Agustiawan Alias Niko yang mana Muhammad Ridho Alias Rido mengambil handphone Saksi Singgih yang diselipkan di antara tangki dan jok tempat duduk bagian depan kemudian Muhammad Ridho Alias Rido hendak mengambil handphone milik Saksi Niko



Agustiawan alias Niko yang dibonceng akan tetapi Saksi Niko Agustiawan Alias Niko langsung turun dari sepeda motor kemudian lari menjauhi Para Terdakwa dan Muhammad Ridho Alias Rido, selanjutnya Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki memeriksa handphone Saksi Rizki Rahardi Alias Riski yang sedang berada di atas sepeda motornya merk Yamaha Vixion dan Saksi Rizki Rahardi Alias Riski mempertahankan handphone dari kantong celana Saksi Rizki Rahardi Alias Riski dan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki memukul kepala Saksi Rizki Rahardi Alias Riski dan akhirnya Saksi Rizki Rahardi Alias Riski terpaksa tidak dapat mempertahankan dan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki mengambil handphone Samsung Galaxy J7 Duo milik Saksi Rizki Rahardi Alias Riski dari dalam kantong celananya sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dan Muhammad Ridho Alias Rido telah mengambil handphone Samsung Galaxy J7 Duow milik Sakri Rizki Rahardi Alias Riski dari dalam kantong celananya dan handphone merk Xiami Note 5 milik Saksi Singgih yang diselipkan di antara tangki dan jok tempat duduk bagian depan, sehingga unsur ini mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” harus dikaitkan dengan unsur ad.2 mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menguasai/menempatkan barang yang diambil tersebut dibawah kekuasaannya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya dengan cara yang bertentangan dengan hukum maupun keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Muhammad Ridho Alias Rido yang mengambil handphone milik Saksi Rizki Rahardi alias Riski dan Saksi Singgih tanpa izin dari Saksi Rizki Rahardi alias Riski dan Saksi Singgih adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan keputusan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hokum telah terpenuhi;

Ad.4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) unsur alternatif, yaitu “yang didahului, disertai atau diikuti” dan “dengan kekerasan atau ancaman



kekerasan”, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Diki Hendrianto alias Diki terlebih dahulu melakukan kekerasan dengan cara memukul Saksi Rizki Rahardi Alias Riski agar menyerahkan handphone milik Saksi Rizki Rahardi alias Riski, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang didahului dengan kekerasan terhadap Saksi Rizki Rahardi alias Riski” telah terpenuhi;

Ad.5 Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 3 (tiga) unsur alternatif, yaitu “mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan”, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus dikaitkan dengan unsur Ad. 4 “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”, karena perbuatan yang dilakukan pada unsur Ad.4 “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan unsur Ad.5 “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki yang terlebih dahulu melakukan kekerasan dengan cara memukul Saksi Rizki Rahardi alias Riski agar menyerahkan handphone Samsung Galaxy J7 Duo milik Saksi Rizki Rahardi alias Riski adalah perbuatan yang dilakukan agar mempermudah pencurian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil handphone



Galaxy J7 Duo milik Saksi Rizki Rahardi alias Riski dan handphone Xiaomi Note 5 milik Saksi Singgih dilakukan oleh 3 (tiga) orang dengan bersekutu, yaitu oleh Terdakwa Anjar Wijaksana alias Anjar, Terdakwa Diki Hendrianto alias Diki dan Muhammad Ridho alias Rido, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan lisan tersebut akan dipertimbangkan nantinya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy J7 Duo Warna Gold adalah handphone milik Saksi Rizki Rahardi alias Riski, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy J7 Duo Warna Gold dikembalikan kepada Saksi Rizki Rahardi alias Riski;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Note 5 warna merah muda (pink) adalah handphone milik Saksi Singgih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

android merk Xiaomi Note 5 warna merah muda (pink) dikembalikan kepada Saksi Singgih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Anjar Wijaksana alias Anjar sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Rizki Rahardi Alias Riski dan Saksi Singgih;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Anjar Wijaksana Alias Anjar dan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Anjar Wijaksana Alias Anjar dan Terdakwa Diki Hendrianto Alias Diki** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy J7 Duo Warna Gold;Dikembalikan kepada Saksi Rizki Rahardi alias Riski;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Note 5 warna merah muda (pink);Dikembalikan kepada Saksi Singgih;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)